



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: [dinpmptsp@purworejokab.go.id](mailto:dinpmptsp@purworejokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.59/010/VII/ 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PKBM MEKAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM Mekar Nomor 421.4/06/2018 tanggal 18 Juli 2018 dari :  
Nama : NURCHAYATI, SE  
Alamat : Perum Wonoyoso No. 03 Blok C Rt. 002 Rw. 001 Kel. Keseneng Kec. Purworejo Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan SDM dan ketrampilan masyarakat perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo Nomor 562/310/BAP/2018 Tanggal 24 Juli 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama Lembaga  | : | PKBM MEKAR  |
| Jenis Program | : | 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C                    |
| Kegiatan      | : | 2. Pendidikan Keaksaraan                                  |
|               |   | 3. Life Skill   |
|               |   | 4. Kursus Rias Pengantin, Menjahit, Komputer, Setir Mobil |
|               |   | 5. Taman Bacaan   |
|               |   | 6. Pendidikan Kecakapan Hidup                             |

Alamat	:	Perum Wonoyoso Blok C No. 08
a. Desa/ Kel.	:	Keseneng
b. Kecamatan	:	Purworejo
c. Kabupaten	:	Purworejo
Penyelenggara	:	Nurchayati, SE
No. Telp	:	081227215776
Status Gedung	:	Hak Pakai

- KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
  - d. Tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 24 Juli 2018

an. BUPATI PURWOREJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Purworejo.